

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan dan Kebijakan Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai di Kecamatan Banjarmasin Timur

Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 di Kecamatan Banjarmasin Timur belum berjalan optimal. Masih banyak permukiman di bantaran Sungai Martapura yang melanggar ketentuan, dengan kendala utama berupa keterbatasan sumber daya, belum adanya peta sempadan yang terintegrasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Dampak Lingkungan Permukiman di Kawasan Sempadan Sungai Martapura terhadap Kualitas Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Ekosistem Sungai

Keberadaan permukiman di sempadan Sungai Martapura berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, penyempitan sungai, meningkatnya sedimentasi, dan risiko banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan tidak sesuai dengan fungsi lindung dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

Mengingat penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31

Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai di Kecamatan Banjarmasin Timur belum berjalan secara optimal serta masih adanya dampak lingkungan akibat permukiman di kawasan sempadan Sungai Martapura, maka diperlukan upaya perbaikan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat guna mewujudkan penataan kawasan sempadan sungai yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai melalui penguatan koordinasi antarinstansi terkait, penyediaan peta garis sempadan sungai yang terintegrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program relokasi dan penyediaan hunian layak dengan pendekatan sosial agar dapat diterima oleh masyarakat bantaran sungai.
2. Bagi Masyarakat, Masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sungai.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penataan kawasan sempadan sungai secara lebih mendalam dengan

pendekatan yang beragam serta meneliti dampak sosial dan lingkungan dari program relokasi permukiman bantaran sungai.